

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan:

1. Penerapan pasal 16 ayat 8 konvensi UNTOC tahun 2000 dalam kebijakan Ekstradisi sesuai UU RI Nomor 1 tahun 1979 tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan beberapa penanganan ekstradisi di Indonesia yang membutuhkan proses yang sangat lama hingga tahunan. Kemenkumham RI selaku otoritas pusat dalam hal ekstradisi telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan dimaksud seperti mengajukan amandemen UU RI Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan membuat perjanjian bilateral ekstradisi yang mencantumkan ketentuan “*simplified extradition*”;
2. Permasalahan tersebut membuat Polri melahirkan sebuah kebijakan penyerahan pelaku kejahatan yang lebih cepat dan sederhana dari ekstradisi, yaitu *handing over* yang diatur dalam Juklak Kapolri No.Pol.: JUKLAK/27/X/1992 tanggal 5 Oktober tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan di lingkungan Polri dalam rangka *handing over* terhadap tersangka pelaku kejahatan. Sebagaimana yang diungkapkan Deflem bahwa kerja sama kepolisian merupakan suatu kerja sama antar instansi yang merupakan bagian dari kerja sama fungsional. Dalam artian disini adalah bahwa kerja sama antar instansi kepolisian kerap kali akan lebih mudah dilakukan karena selain adanya suatu kepentingan bersama juga karena adanya kultur profesi yang hampir serupa diantara polisi-polisi di dunia. Mekanisme *handing over* mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan “*simplified extradition procedure*” yang diatur di dalam Pasal 16 ayat 8 UNTOC.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, untuk menangani problematika dalam pemulangan buronan Internasional maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengajuan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi harus kembali didorong untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Amandemen UU tersebut sebaiknya juga mengacu pada *United Nations Model Treaty on Extradition, 1990*. *UN Model Treaty on Extradition* ini sudah diikuti oleh Negara-negara dalam membuat perjanjian dan undang-undang tentang ekstradisi. Selain itu, dalam pembuatan undang-undang ekstradisi yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi maupun dalam pembuatan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat, di dalamnya supaya dicantumkan tentang “*simplified extradition procedure*” (prosedur ekstradisi yang sederhana/singkat);
2. Polri khususnya Divhubinter Polri agar segera membuat legalitas internal berupa Perkap atau Perpol atau SOP yang mengatur penanganan kebijakan *handing over* terhadap pelaku kejahatan Indonesia yang bersembunyi di luar negeri dan memperbanyak legalitas eksternal seperti perjanjian teknis bilateral atau multilateral kepolisian tentang *handing over* serta mendorong pencantuman kebijakan *handing over* didalam perjanjian ekstradisi antar negara.